

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Dari hasil analisis dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dalam menjawab permasalahan hukum ini, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Kasus mengenai pencemaran minyak di laut yang berasal dari rig pengeboran lepas pantai sudah banyak terjadi. Dapat dilihat pada kasus Montara dan kasus Deepwater Horizon, bahwa dampak yang ditimbulkan itu tidak sedikit. Karena kerugian yang diderita bukan saja hanya mengenai lingkungan lautnya. Tetapi juga mengenai perekonomian, matapencaharian serta kesehatan masyarakat negara-negara pantai yang tercemar. Maka dari itu, kasus mengenai pencemaran minyak ini menjadi suatu masalah yang harus diperhatikan dan ditindak lanjuti secara lebih serius.
2. Penyelesaian hukum yang sudah ditempuh oleh para pihak hanya menggunakan hukum nasional. Sedangkan masalah yang mereka hadapi adalah masalah mengenai pencemaran transnasional. Karena penyelesaian yang ditempuh menggunakan hukum nasional, maka masyarakat negara-negara pantai yang tercemar tidak mendapat kompensasi atas kerugian yang diderita. Karena hukum nasional tidak bisa mencakup suatu hal di luar yurisdiksi nasional. Sedangkan hukum internasional sebenarnya tersedia dan dapat diterapkan dalam kasus mengenai pencemaran lingkungan internasional. Tetapi, dari dua kasus yang sudah dibahas, tidak adanya pengimplementasian hukum internasional terhadap penyelesaian sengketanya. Karena itulah, seperti kasus Montara hingga saat ini belum menemukan jalan tengahnya dalam penyelesaian sengketanya antara Indonesia dan Australia.

4.2 SARAN

Berdasarkan masalah hukum dan kesimpulan yang telah penulis uraikan dalam penulisan hukum ini, penulis memiliki saran yang terkait dengan masalah pencemaran minyak di laut yang berasal dari pengeboran lepas pantai. Seharusnya masalah mengenai pencemaran minyak di laut yang berasal dari rig pengeboran lepas pantai lebih diperhatikan dan dengan cepat diselesaikan. Karena terdapat banyak peraturan-peraturan mengenai hukum lingkungan internasional yang sebenarnya dapat diterapkan dalam kasus mengenai pencemaran transnasional ini, ataupun diimplementasikan oleh negara-negara pihak yang bersengketa dan menjadi tindakan preventif suatu negara atau perusahaan swasta dalam melakukan pengambilan cadangan minyak menggunakan rig pengeboran lepas pantai.